

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENEGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR JAMBI SELATAN**



Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh,

**ADITYA HARDI**  
NIM : 1900874201149

**2024/2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : ADITYA HARDI  
NIM : 1900874201149  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN: PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR JAMBI SELATAN**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 20 Februari 2025


Menyetujui,

Pembimbing Pertama




HERMA YANTI, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



DEDY SYAPUTRA, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



DEDY SYAPUTRA S.H., M.H

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : ADITYA HARDI  
NIM : 1900874201149  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN: PIDANA

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR JAMBI SELATAN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis, 20 Februari 2025 Pukul 09.00s/d 10.00 Wib  
Di Ruang Sidang Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 20 Februari 2025


Menyetujui,

Pembimbing Pertama




**HERMA YANTI, S.H., M.H**

Pembimbing Kedua



**DEDY SYAPUTRA, S.H., M.H**


Ketua Bagian Hukum Pidana



**DEDY SYAPUTRA S.H., M.H**

A.N. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari



**(Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum)**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


NAMA : ADITYA HARDI  
NIM : 1900874201149  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : KEPIDANAAN

**JUDUL SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENEGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR JAMBI SELATAN**

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Pada Hari Kamis, 20 Februari 2025 Pukul 09.00s/d 10.00 Wib  
Di Ruang Sidang Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Kemas Somad., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Nur Fauzia, S.H., M.H	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H	Pembimbing Pertama	
Dedy Syaputra, SH., M.H.	Pembimbing Kedua	

Jambi, 20 Februari 2025

Ketua Prodi Ilmu Hukum 

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ADITYA HARDI  
NIM : 1900874201149  
Fakultas : HUKUM  
Program Kekhususan : KEPIDANAAN  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektro Jambi Selatan”.

Menyatakan dengan sesungguhnya .:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 20 Februari 2025

Saya yang menyatakan



**ADITYA HARDI**  
NIM : 1900874201149

## ABSTRAK

Semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Fenomena ini sangat sulit dihilangkan dari lingkungan masyarakat. Motif dari pengeroyokan ini ada banyak, mulaidari balas dendam, utang piutang dan lain-lain yang dilakukan oleh anggota kelompok yang secara beramai-ramai main hakim sendiri, yang membuat korban menderita luka fisik, cacat, dan bahkan yang paling fatal adalah kematian.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi inisebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : ***"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan"***.

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd Sebagai Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H, Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak Dedy Saputra, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan petunjuk dan saran.
7. Ibu Triamy Rostarum, S.H M.Kn, Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua Ayah Hardizal dan Ibu Sarnita yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 20 Februari 2025

Penulis

**ADITYA HARDI**  
NIM : 1900874201149

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
TANDA PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konsep .....	7
E. Landasan Teoritis .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKU</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	18
B. Unsur-unsur Penegakan Hukum .....	21
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	28
D. Teori Penegakan Hukum .....	30
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN.</b>	
A. Penegertian Pengeroyokan.....	36
B. Hukum Yang Mengatur Tentang Pengeroyokan .....	38
C. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Dimuka Umum .....	41
D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengeroyokan Dimuka Umum .....	44


**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI SELATAN.**

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan .....	49
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan .....	56
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan .....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hokum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”, sebagai negara hokum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatumasyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber

---

<sup>1</sup>Wirjonoprojodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Penerbit Refika Aditama, 2013, hlm 43

kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Pengeroyokan adalah tindakan yang menyebabkan seseorang terluka secara fisik dengan kesengajaan, dengan itu perlunya adanya perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan, karena sangat meresahkan masyarakat.

Fenomena ini sangat sulit dihilangkan dari lingkungan masyarakat. Motif dari pengeroyokan ini ada banyak, mulaidari balas dendam, utang piutang dan lain-lain yang dilakukan oleh anggota kelompok yang secara beramai-ramai main hakim sendiri, yang membuat korban menderita luka fisik, cacat, dan bahkan yang paling fatal adalah kematian.

Tidak terlalu menunjukkan perbedaan dalam hukum pidana dengan hukum pada umumnya, yaitu memuat kaidah-kaidah hukum yang dimuatkan di dalamnya ditaati masyarakat. Dalam perlindungan hukum manusia sebagai subyek hukum sangat dilindungi hak-hak asasi yang mereka miliki atas perlindungan diri, harkat serta martabatnya sesuai dengan regulasi pengaturan hukum yang ada. Dalam arti sempit perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang berupa kewajiban dan hak masyarakat. Menjadikan interaksi manusia sesama masyarakat hukum semakin terjalin, mereka diberikan hak untuk tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum. Dalam negara hukum wajib adanya jaminan hak asasi manusia, jaminan tersebut penting adanya untuk melakukan Analisa terhadap penjatuhan sanksi pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindoPersada, 2008, hlm. 24

<sup>3</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Penerbit Centra, 2001, hlm 34

Unsur kriminal adalah salah satu unsur yang meresahkan masyarakat, araknya kriminalitas terjadi dimanapun dan negara bagian manapun salah satunya yaitu pengeroyokan.

Berdasarkan data yang diperoleh di Polsek Jambi Selatan melalui Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Jambi Selatan IPTU Fajaruddin didampingi Waka Polsek Jambi Selatan IPTU Agus Kristianto dan Kasi Humas Polresta Jambi IPDA Deddy Haryadi, pimpin pelaksanaan Press Release Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiiaan bertempat diruang Pelayanan Mapolsek Jambi Selatan, hari Senin 24 Juni 2024.

Saat press release, Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan IPTU Fajaruddin, mengatakan; Berdasarkan Laporan Polisi B-49 telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan atau Penganiiaan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib yang dilakukan oleh Pelaku inisial YS, U, dan RW terhadap Korban inisial MR yang mengalami luka tusuk dibagian perut, yang terjadi di Depan Transmart di toko kelontongan RT. 10 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Selanjutnya, setelah mendapati Laporan Polisi tersebut, Tim Opsnal Polsek Jambi Selatan di Backup Tim Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Jambi dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan IPTU Fajaruddin melakukan penyelidikan terhadap para pelaku dan profiling data pelaku, berdasarkan petunjuk dari CCTV di TKP yang sudah viral di akun medsos Instagram Jambi. Didapati informasi bahwa salah satu pelaku yang terlihat jelas di CCTV yang mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan pisau

kepada korban tersebut berinisial U, sedang berada di Jalan Marene Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Palmerah Kota Jambi.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil data yang penulis ketahui bahwa perkembangan tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan selama 3 tahunj terakhir ini dapat duiketahui melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**Perkembangan Kasus Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek**  
**Jambi Selatan Tahun 2021 – 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Penyelesaian</b>
2021	3 Kasus	Kasus lanjut ke Pengadilan
2022	2 Kasus	Kasus lanjut ke Pengadilan
2023	3 Kasus	Kasus lanjut ke Pengadilan

Sumber data : Polsek Jambi Selatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel dia atas, maka jumlah kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan, maka untuk kasus penganiayaan termasuk kecil jumlahnya dibandingkan dengan kasus pidana lainnya seperti, pencurian, pemalakan, pemjambretan dan kasus lainnya, tahun 2021 hanya 3 perkara, tahun 2022 hanya 2 kasus dan 2023 adalah 3 kasus, kesemuanya itu penyelesaiannya lanjut ke Pengadilan karena pihak korban tidak mau damai. Pelaku yang ditangkap adalah kedua belah pihak pada saat terjadi, baik pihak pelaku maupun pihak korban kedua belah dimintai keterangan di Tim Penyidik Polsek Jambi Selatan, sementara pihak korban kasus lanjut ke Pengadilan.

Berdeasarkan kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi selatan, bahwa perbuatan pengeroyokan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan pelakunya dalam dikenakan hukuman atau penjara, dan

---

<sup>4</sup>Sumber Data : Surat Kabar Jambi Ekspose, tanggal 10 Oktober 2024.

pasal tentang pengeroyokan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 170, termasuk mengenai ancaman pidananya.

Pasal 170 KUHP ini menjatuhkan pidana terhadap orang-orang yang melakukan pengeroyokan dengan kekerasan, dimana akibat dari perbuatannya membuat korban mengalami luka ringan, luka berat, atau sampai menghilangkan nyawa korban. Pasal 170 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang dimana adanya unsur berupa delik yaitu, unsur siapa yang melakukan perbuatan, apakah perbuatan itu secara terang-terangan dan bersama-sama, adanya penggunaan kekerasan terhadap orang atau benda, serta apabila kekerasan itu sampai menghilangkan nyawa.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengetahui apa motif melakukan melakukan pengeroyokan, yang mengakibatkan korbannya mengalami luka-luka, dan bagaimana penerapan hukumannya bagi para pelaku, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul” ***Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum kebijakan tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan?
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan?


### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penulisan proposal ini, maka diharapkan proposal ini dapat berguna :

1. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Sebagai sumbangsih dan masukan pemikiran kepada semua pihak untuk dapat memperdalam dan memahami tentang masalah hukum yang berkenaan dengan pengeroyokan dan KUHP.
3. Diharapkan hasil penelitian dapat berguna dan bermanfaat kepada para pembaca dan juga bagi penulis sendiri.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Penegakan Hukum**



Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam ~~lalulintas~~ atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya

hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>5</sup>

## 2. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>6</sup>

## 3. Pengeroyokan

Menurut pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut. Hal-hal yang memicu terjadinya Pengeroyokan. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada menggunakan cara kekerasan serta pelaku kekerasan tersebut lebih dari satu orang Tindak pidana pengeroyokan biasanya dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan

---

<sup>5</sup>Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011, hlm.69

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm.22.

menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya. Pengeroyokan adalah barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. “Salah satu unsur yang sering kali mengganggu ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal ini yang marak terjadi hampir di berbagai daerah manapun bahkan dibelahan bumi pun masih seringkali terjadi yaitu, tindak pidana pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi satu kejadian yang sulit dihilangkan di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

#### **4. Wilayah Hukum Kepolisian Sektro Jambi Selatan.**

Wilayah hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.<sup>8</sup> Sedangkan Kepolisian Sektor, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana

---

<sup>7</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 21

<sup>8</sup><https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/>Diakses Pada Tanggal, 11 Oktober 2023, jam. 16.00 Wib.

dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Kota Baru.<sup>9</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Sanyoto bahwa penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkenaan dengan tindak pidana pengeroyokan.

## 2. Teori Pengeroyokan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan. Pengeroyokan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak pidana pada Pasal 170 KUHP: (1) Barangsiapa terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam : Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Ke-2. Dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. 17 Ke-3. Dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini ( Pasal 170

---

<sup>10</sup>Sanyoto, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Penerbit Penerbit Ghalia Indonesia, 2008, hlm, 199

KUHP ) Pada Pasal 170 ayat (2) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau perusakan terhadap barang;
4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang.

Salah satu unsur yang sering kali mengganggu ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal ini yang marak terjadi hampir di berbagai daerah manapun bahkan dibelahan bumi pun masih seringkali terjadi yaitu, tindak pidana pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi satu kejadian yang sulit dihilangkan di dalam masyarakat. Berbagai macam tindak pengeroyokan sering kali terjadi dengan melakukan pemukulan serta kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap orang lain dengan berbagai motif, yang mengakibatkan luka pada korban, cacat fisik bahkan hingga hilangnya nyawa atau kematian.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci

mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini adalah strategi komunikasi pemasaran.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kasus Perundang-undangan yaitu yang diperlukan hanya pemahaman tentang Undang-Undang yang ditelaah. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya.

Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>12</sup> Penulis akan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana pencuri kendaraan bermotor yang termasuk kategori pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006, hlm. 51

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

- b. Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahanbahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
- a. Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Teknik Penelitian Sampel**

Sampel yang ditetapkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah, pihak dari Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi, Kasat Reskrim, tim penyidik dari Polsek Telanaipura Kota Jambi yang berjumlah 4 orang dengan pengambilan data dan informasi melalui wawancara langsung.

- a) Satuan Reskrim Polsek Jambi Selatan Kota Jambi = 2 orang
- b) Satuan penyidik Polsek Jambi Selatan Kota Jambi = 1 orang
- c) Humas Polsek Jambi Selatan Kota Jambi = 1 orang
- d) Pelaku dan korban penganiayaan masing-masing 1 orang = 2 orang

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan Wawancara dengan metode "*Purposive Sampling.*" Yaitu melakukan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada Kanit Reskrim, Penyidik, Kepolisian Sektor Jambi Selatan Kota jambi.

- b. Teknik Dokumentasi, yaitu yang berkaitan dengan data-data kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Kualitatif*”. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.<sup>13</sup>

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini dapat berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

---

<sup>13</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 179

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematikan Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan umum tentang penegakan hukum, pengertian penegakan hukum, bentuk-bentuk penegakan hukum, pengaturan tentang penegakan hukum.

BAB III Tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, dengan sub bahasan pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan, unsur-unsur penganiayaan, dan pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan.

BAB IV adalah hasil Penelitian dan Pembahasan Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektro Jambi Selatan. Dengan sub bahasan adalah, penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Selata, upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian kebijakan tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan, Solusi upaya dalam penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selata.

BAB V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

#### A. Pengetian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.

Meskipun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum setempat, istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada individu (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah penjahat atau memobilisasi dan menemukan tindakan kepada mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap pelakunya, baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi penegak hukum, baik sebagai polisi maupun lainnya.<sup>14</sup>

Pengertian penegakan hukum-Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang diatur telah dan harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat mempengaruhi kredibilitas pembentuk undang-undang, penegak aturan dan masyarakat yang terkena aturan, sehingga semua elemen terkena dampaknya.

---

<sup>14</sup>Satjitpto Rahardjo, *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009. hlm. 12

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung sistem kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai.<sup>15</sup>

Tingkat perkembangan tempat hukum masyarakat mempengaruhi model penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang rasional dan sangat terspesialisasi dan terdiferensiasi, organisasi penegakan hukum juga menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis.<sup>16</sup>

Selain itu, dari pengertian penegakan hukum di atas. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengukuhkan atau menerapkan norma hukum sebagai pedoman bagi mereka yang terlibat dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang menyangkut harmonisasi nilai dan standar serta perilaku nyata masyarakat. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi pedoman atau standar perilaku atau tindakan yang dianggap tepat atau sesuai. Tujuan dari perilaku atau sikap tersebut adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta, BPHN & Binacipta, 1999, hlm. 9

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 11

Menurut Jimmly Asshadique, penegakan hukum juga merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup>

Mengenai pengertian dari penegakan hukum menunjuk pada batasan pengertian dari para sarjana. Identifikasi terhadap istilah atau pengertian itu sendiri memang diakui tidak mudah. Karena dari sudut pandang antara para sarjana terdapat perbedaan, namun intinya tetap sama untuk mencari definisi atau pengertian dari penegakan hukum sebagai suatu langkah untuk mendapatkan unsur-unsur dari penegakan hukum itu sendiri. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup> Jika kita menarik kesimpulan dari kedua pendapat diatas dapat dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Mukhtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, hlm. 76

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 69-70

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 71

Dengan kata lain, pemolisian adalah operasi hukum pidana, dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui pemolisian yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan efisiensi.

Pelaksanaan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan, dipandang sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, membentuk suatu rangkaian perbuatan yang tidak menyangkut perbuatan berdasarkan nilai-nilai yang berakibat pada kejahatan dan pembedaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang mencakup semua hukum yang mengandung ancaman pidana. Kejahatan adalah akibat yang dilakukan terhadap orang yang dengan sendirinya menyebabkan sebab atau kejahatan itu. Penyebab datang dengan berbagai cara yang menyebabkan kerugian bagi sebagian orang, sehingga pengguna dapat membawa akal untuk menerima akibat dari apa yang dilakukan (hukuman).

## **B. Unsur-unsur Penegakan Hukum**

Selanjutnya, setelah memahami pengertian hukum, adapun menurut C.S.T. Kansil unsur-unsur penegakan hukum adalah meliputi :

1. Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mukhtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 77

Lain halnya dengan yang disampaikan C.S.T. Kansil, Ishaq dalam bukunya berjudul *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, membedakan unsur hukum menjadi unsur ideal dan unsur riil, dengan penjelasan berikut ini (hal. 7):

1. Unsur ideal, karena sifatnya yang sangat abstrak yang tidak dapat diraba dengan pancaindra, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Unsur hukum ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa.
2. Unsur riil karena sifatnya yang konkret, bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan yang akan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur hukum ini mencakup aspek ekstern sosial dalam pergaulan hidup masyarakat.

Kemudian, yang tidak termasuk unsur-unsur hukum adalah presiden sebagaimana Anda sebutkan dalam pertanyaan. Sebab, yang berwenang membuat peraturan tidak hanya presiden saja. Terkait jenis-jenis peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang menetapkannya, dapat disimak dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.<sup>21</sup>

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum diatas, yaitu : Adanya kegiatan yang dilakukan secara sengaja. Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika. Dalam konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-

---

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Fajar Interpratama, 2011, hlm. 72

lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses untuk menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya; perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Dimana untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundangundangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yangdilarang dan disertai dengan sanksinya. Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
5. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 79

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi, Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu ada Unsur tingkah laku, Unsur melawan hukum, Unsur kesalahan, Unsur akibat konstitutif, Unsur keadaan yang menyertai, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan, Unsur objek hukum tindak pidana, Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. Dari unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif.<sup>23</sup>

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 981

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.

Berbicara mengenai hukum, kita tahu bahwa penegakan hukum dapat dilakukan menggunakan tindakan secara preventif dan represif. Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian lakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum secara preventif dilakukan menggunakan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran kejahatan lingkungan. Dapat dilakukan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kegiatan secara preventif ini seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan ataupun penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu akan pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan mereka hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Penegakan hukum secara preventif merupakan suatu pencegahan awal yang dilakukan oleh penegak hukum guna menekan ataupun meminimalisir pelanggaran hukum lingkungan. Ada beberapa konsep yang dapat dilakukan untuk melakukan tindakan pencegahan dalam hukum lingkungan. Konsep yang

pertama adalah pengawasan yang kedua adalah observasi yang ketiga adalah sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Tiga konsep tersebut merupakan konsep dasar penegakan hukum secara preventif sehingga penegak hukum tidak serta merta harus melakukan tindakan hukum, akan tetapi memberikan solusi atau edukasi kepada masyarakat yang seyogyanya mampu memberikan informasi tentang lingkungan sehingga masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum terkait hukum lingkungan.<sup>24</sup>

Penegakan hukum yang bersifat preventif dapat diartikan pengawasan selalu dilakukan terhadap masyarakat untuk melihat kepatuhan mereka terhadap peraturan secara langsung yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang konkrit. Penegakan hukum secara preventif dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum menggunakan pengawasan kepada masyarakat sehingga penegakan hukum terkait lingkungan yang nantinya akan meminimalisir kejahatan atau tindak pidana lingkungan di masyarakat.<sup>25</sup>

Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal perbuatan subjek hukum yang telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan secara langsung atas perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang terlarang tersebut merupakan perbuatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penegakan hukum

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 84

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 85

secara preventif, penegak hukum secara represif merupakan hukum akhir bagi pelanggar hukum lingkungan.

Penegakan hukum represif merupakan penegakan hukum yang berupa administrasi, gugatan perdata serta pidana yang mengakhiri perbuatan subjek hukum dalam melakukan pelanggaran hukum sehingga hukum lingkungan dapat dilakukan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan lingkungan. Penegakan hukum secara represif memberikan sanksi kepada pelanggar undang-undang yaitu sanksi yang membuat efek jera.

Tindakan ini sering dilakukan oleh penegak hukum dalam perbuatan pelanggaran lingkungan yang dapat diulang-ulang. Pemberian efek jera dengan sanksi administrasi denda maupun pidana akan memberikan efek jera bagi pelanggar agar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga penegakan hukum secara represif mampu memberikan shock terapi bagi pelanggar lainnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>26</sup>

Di dalam penegakan hukum terkait pencegahan tindakan secara preventif dan represif ini merupakan suatu tindakan penegak hukum bahwasanya dengan tindakan tersebut mampu memberikan efek jera dan mampu meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dalam melakukan tindakan pelanggaran lingkungan. Penegakan hukum secara preventif maupun represif tentunya tidak lepas dari kendala dalam penegakannya, akan tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan hukum yang berdaulat maka penegakan hukum harus tetap ditegakkan 14 untuk mengatur hukum sebagai

---

<sup>26</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010), hlm. 159.

panglima tertinggi negara hukum di Indonesia sehingga mampu mengatur kesejahteraan bangsa dan negara yang memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

### **C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.**

Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.<sup>27</sup> adalah :

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.<sup>28</sup> Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 162.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 163.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

#### D. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

5. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasanbatasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi :

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 20

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 21

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>31</sup> (Sanyoto : 2008 : 199). Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya

---

<sup>31</sup>M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 20

keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.<sup>32</sup>

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.<sup>33</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 22

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 23

panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.<sup>34</sup>

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi.

Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensekresikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan menegawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.<sup>35</sup>

Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-

---

<sup>34</sup>W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 167

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 168

undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat.

Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).<sup>36</sup> Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 170

### BAB III

#### TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN

##### A. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Sebelum membahas tentang pengertian tindak pidana m adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup> pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". Menurut pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang apa itu penganiayaan. Hal-hal yang memicu terjadinya Pengeroyokan. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperdulikan aturan hukum yang ada menggunakan cara kekerasan serta pelaku kekerasan tersebut lebih dari satu orang.<sup>38</sup> Tindak pidana pengeroyokan biasanya dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya.

Pengeroyokan adalah barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Salah satu unsur yang sering kali mengganggu ketertiban dan kedamaian didalam

---

<sup>37</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 69

<sup>38</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm, 121

masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal ini yang marak terjadi hampir di berbagai daerah manapun bahkan dibelahan bumi pun masih seringkali terjadi yaitu, tindak pidana pengeroyokan.<sup>39</sup>

Tindakan pengeroyokan menjadi satu kejadian yang sulit dihilangkan di dalam masyarakat. Berbagai macam tindak pengeroyokan sering kali terjadi dengan melakukan pemukulan serta kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap orang lain dengan berbagai motif, yang mengakibatkan luka pada korban, cacat fisik bahkan hingga hilangnya nyawa atau kematian.

Pada kasus tindak pengeroyokan banyak faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindakan kriminal ini, tidak sedikit orang atau sekelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu seperti pencemaran nama baik, dendam, merasa dirugikan oleh salah satu pihak, serta motif-motif lainnya.<sup>40</sup>

Selain itu, tidak sedikit pula beberapa orang terlibat dalam kesalahpahaman yang mengakibatkan perkelahian atau pertengkaran yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan pengeroyokan secara tidak di sengaja.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang atau bersama-sama terhadap orang lain, munerupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan serta diancam hukuman pidana terhadap berbagai cara serta akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.

---

<sup>39</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 58.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 59

KUHPidana mengancam pelaku tindak pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan, penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seseorang yang lain, perkelahian tanding dimana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya (pengeroyokan).

## **B. Hukum yang Mengatur Tentang Pengeroyokan**

Hukum yang mengatur tentang pengeroyokan sudah diatur di dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun jika mengakibatkan luka berat;
  3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.<sup>41</sup>

Pasal 89 tidak diterapkan. Kekerasan yang dilakukan dimuka umum disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat orang

---

<sup>41</sup>P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timue, Sinar Grafika, 2014, hlm. 180

banyak/publik dapat melihat kekerasan tersebut. Kekerasan yang dilakukan Bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.<sup>42</sup>

Dari perspektif organisasi, telah dikemukakan bahwa perilaku pengeroyokan dapat dikurangi dengan mengakui perilaku sebagai pengeroyokan dan bahwa perilaku tersebut mengakibatkan bahaya dan/atau konsekuensi negatif. Definisi yang tepat dari ciri-ciri tersebut sangat penting karena ambiguitas perilaku yang tidak dapat diterima dan dapat diterima yang berpotensi mengarah pada perilaku pengeroyokan yang tidak disengaja. Atenuasi perilaku pengeroyokan selanjutnya dapat ditingkatkan dengan mengembangkan kebijakan yang secara eksplisit membahas perilaku tertentu yang diterima secara budaya untuk mengakibatkan bahaya atau pengaruh negatif.<sup>43</sup>

Ini menyediakan kerangka kerja dari mana korban pengeroyokan dapat menanggapi pengeroyokan. Kurangnya kerangka kerja semacam itu dapat mengakibatkan situasi di mana setiap contoh pengeroyokan diperlakukan secara individual tanpa pencegahan. Ini juga dapat menunjukkan bahwa perilaku seperti itu dibenarkan dan berada dalam ranah perilaku yang dapat diterima dalam suatu organisasi. Tanggapan langsung terhadap keluhan terkait pengeroyokan yang ditangani di luar ruang sidang dan program pelatihan yang

---

<sup>42</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 99.

<sup>43</sup>*Ibid*, 2011, hlm. 101

menguraikan tindakan pencegahan antiperundungan juga menunjukkan penurunan perilaku pengeroyokan.

Tindak pidana pengeroyokan ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dirumuskan sebagai barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>44</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 butir ke 15 dalam Undang-undang Perlindungan anak juga menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum. Selain itu perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna

---

<sup>44</sup>Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 44-45.

bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>45</sup> Sebagaimana telah di kutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa sebagaimana bagi pelaku tindak Pidana yang terbukti melawan Hukum di kenakan Pemidanaan Penjara untuk Penjerahan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana.

### **C. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Di Muka Umum**

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Kejahatan ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pun bersama-sama untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh KUHP. Orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang di KUHP mereka juga bisa disebut dengan penjahat. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur didalam KUHP ialah kejahatan tentang pengeroyokan. Hukum Di Indonesia dipandang sebagai panglima hukum terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pengeroyokan.

Tindak pidana pengeroyokan akhirakhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu pasal 170 KUHP. Biasanya tindak pidana pengeroyokan di lakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 46.

<sup>46</sup>Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 16.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pengeroyokan, senantiasa memperlakukan dan memperhatikan terdakwa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga terpenuhi hak-hak terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP yang salah satunya adalah pasal (51 KUHAP) yang di mana berbunyi “tersangka berhak untuk di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaanya di mulai. Akibat dari terjadinya suatu perbuatan tindak pidana adanya pihak yang dirugikan yakni korban. Salah satu akibat dari korban tindak pidana yang mendapat perhatian adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial.<sup>47</sup>

Dari korban dapat di terpenuhi perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah normahukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undangundang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.

Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan bahwa : “Barang siapa dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Perbuatan “Mengeroyok” yaitu bersama-sama melakukan aksi kejahatan untuk menyakiti seseorang. Yang bersalah diancam : Ke-1 hukuman

---

<sup>47</sup>Regi Mediayanto, *Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu*, Jurnal Hukum Ilegal Opinion, Edisi 6, Volume 3, 2017, hlm. 6.

penjara maksimal 7 tahun apabila terdapat unsur kesengajaan merusak barang / menimbulkan luka terhadap orang dikenai kekerasan; Ke-2 hukuman penjara maksimal 9 tahun, apabila menimbulkan luka bersifat berat ; Ke-3 hukuman maksimal 12 tahun apabila menimbulkan kematian. Pasal 170 KUHP menjelaskan yaitu :

1. Semua orang secara nyata serta dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. tindakan “Mengeroyok” adalah bersifat bersama-sama dalam bertindak untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
3. Pelaku dihukum : (1) Ke-1 hukuman penjara maksimal 7 tahun apabila secara kesengajaan merusak barang / menimbulkan luka (2) Ke-2 hukuman maksimal 9 tahun, apabila tindakan tersebut menimbulkan luka bersifat berat; (3) Ke-3 hukuman maksimal 12 tahun, apabila kekerasan menimbulkan kematian.

Pasal 351 KUHP (1) Penganiayaan dihukum dengan penjara maksimal 2 tahun 8 bulan/ hukuman denda maksimal Rp 4.500,-. (2) apabila tindakan tersebut menimbulkan luka bersifat berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. (3) Apabila menimbulkan kematian, diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. (4) Tindakan penganiayaan dapat dipersamakan dengan perusakan kesehatan. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pelaku yang dihukum yaitu :

- (1) Orang yang bertindak dalam menyuruh berbuat kekerasan/ikut melakukan tindakan tersebut;

- (2) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, perjanjian, ancaman atau tipu daya, kekerasan, atau dengan memberi kesempatan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan serta daya upaya atau keterangan,.

#### **D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengeroyokan di Muka Umum**

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundangundangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan

penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa : Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas equality before the law, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga kepada peraturan perundangundangan ke bawahnya. Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian, baik materiil maupun immateriil.

Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.<sup>48</sup>

Pengeroyokan di muka umum sendiri merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelakunya bisa dikenai sanksi pidana. Tindak pidana pengeroyokan di muka umum akhir-akhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana.<sup>49</sup>

Biasanya tindak pidana pengeroyokan dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya. Sanksi pidana terhadap pelaku Tindak pidana pengeroyokan di muka umum ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dirumuskan sebagai barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak

---

<sup>48</sup> Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, , hlm. 49

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 54

pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.<sup>50</sup>

Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Perlindungan terhadap korban pengeroyokan diumuka umum pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan di Indonesia sebagai pengejawantahan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi dan hak-hak korban dalam KUHAP. Peraturan perundang-undang yang dimaksud adalah UndangUndang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur beberapa perlindungan hukum terhadap hak korban penganiayaan diumuka umum dalam suatu proses peradilan pidana, yakni Hak untuk melakukan control terhadap penyidik dan penuntut umum, Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai Pasal 101). Hak ini diberikan

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 57

guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi pada tersangka/terdakwa.<sup>51</sup>

Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134- 136 KUHAP). Adapun Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban ini menentukan adanya perlindungan hukum terhadap korban pengeroyokan dimuka umum :


- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah,
- e. Bebas dari pertanyaan yang menyerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan khusus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau.

---

<sup>51</sup>Regi Mediayanto, *Op.Cit*, 2017, hlm. 9.

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- n. Dalam hal terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat selain hal di atas, juga berhak pula untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dengan maraknya terjadi kejahatan pengeroyokan dimuka umum, diharapkan kedepan harus ada ketentuan khusus untuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pengeroyokan dimuka umum agar adanya efek jera terhadap pelaku. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pengeroyokan dimuka umum sangatlah penting maka dari itu kedepan adanya produk hukum atau kebijakan hukum yang mana lebih memberikan porsi yang besar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban pengeroyokan dimuka umum.



**BAB IV**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENEGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
SEKTOR JAMBI SELATAN**

**A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan.**

Tindak pidana merupakan adanya suatu tindakan yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Sehingga penanganan setiap kasus tindak pidana baik ringan maupun tindak pidana lainnya harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Dalam penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan Kepolisian Sektor Jambi Selatan lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan prinsip rasa keadilan dan kemanusiaan.

Telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib yang dilakukan oleh Pelaku inisial YS, U, dan RW terhadap Korban inisial MR yang mengalami luka tusuk dibagian perut, yang terjadi di Depan Transmart di toko kelontongan RT. 10 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.<sup>52</sup>

Hasil wawancara ditegaskan oleh Reskrim Polsek Jambi Selatan IPTU Fajaruddin didampingi Waka Polsek Jambi Selatan IPTU Agus Kristianto dan Kasi Humas Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

---

<sup>52</sup>Sumber Data : *Kapolsek Jambi Selatan*, tanggal. 10 Agustus 2024

Berdasarkan Laporan Polisi B-49 telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan atau Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 02.00 wib yang dilakukan oleh Pelaku inisial YS, U, dan RW terhadap Korban inisial MR yang mengalami luka tusuk dibagian perut, yang terjadi di Depan Transmart di toko kelontongan Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.<sup>53</sup>

Lebih lanjut hasil wawancara ditegaskan oleh Reskrim Polsek Jambi Selatan IPTU Fajaruddin didampingi Waka Polsek Jambi Selatan IPTU Agus Kristianto dan Kasi Humas Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

Pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan bertempat diruang Pelayanan Mapolsek Jambi Selatan hari Senin 24 Juni 2024, maka pihak Polsek Jambi Selatan melakukan penindakan dan sekaligus menegakkan hukum sesuai yang berlaku, dimana para pelaku dijerat pada Pasal. 170 Barang siapa, yaitu subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana.<sup>54</sup>

Penulis menegaskan bahwa bahwa pihak kepolisian yang ada di Kepolisian Sektor Jambi Selatan lebih mendahulukan penagakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan pada awalnya dilakukan dengan cara kekeluargaan sehingga dalam penyelesaian dengan cara ini telah mendapatkan suatu kesepakatan antara pelapor dan terlapor maka kasus ini tidak lagi dilanjutkan dengan prosedur yang ada dan kasus ini dianggap telah selesai. Namun pihak korban tidak mau dan tidak menerima kasusnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Setelah didapati informasi bahwa salahsatu pelaku yang terlihat jelas di CCTV yang mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan pisau kepada

---

<sup>53</sup>IPTU Fajaruddin, *Reskrim Polsek Jambi Selatan*, wawancara tanggal, 10 Agustus 2024.

<sup>54</sup>IPTU Fajaruddin, *Reskrim Polsek Jambi Selatan*, wawancara tanggal, 10 Agustus 2024.

korban tersebut berinisial U, sedang berada di Jalan Marene Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Palmerah Kota Jambi, selanjutnya pada pukul 14.00 wib Tim langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kemudian Tim segera melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang didapati informasi sedang berada di pulau pandan Kecamatan Danau Sipin, sekira pukul 16.00 wib Tim langsung bergerak dan berhasil melakukan penangkapan/mengamankan dua orang pelaku YS dan RW, yang sempat kabur dari pengejaran, selanjutnya Tim gabungan segera membawa 3 (tiga) orang pelaku ke Mapolsek Jambi Selatan guna untuk diproses lebih lanjut.<sup>55</sup>

Adapun prosedur penanganan kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi yang dilakukan Polsek Jambi Selatan sebagai berikut :

1. Adanya laporan masuk ke Kapolsek dalam penanganan kasus tindak pidana ringan tentunya dimulai dengan adanya laporan yang diberikan oleh si pelapor terkait dengan adanya tindak pidana yang meliputi jenis penganiayaan berdasarkan kenyataan dilapangan hal ini diungkapkan karena adanya laporan yang masuk di Kepolisian Sektor Jambi Selatan jelas siapa pelapor dan siapa yang dilaporkan.
2. Penanganan tindak pidana pengeroyokan yang paling utama adalah harus adanya laporan yang masuk ke kapolsek Jambi Selatan Jambi, karena dengan adanya laporan yang masuk sehingga kapolsek Jambi Selatan bias mendeteksi adanya sebuah kasus tindak pidana pengeroyokan yang harus diselesaikan dengan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>55</sup>Sumber Data : *Kapolsek Jambi Selatan*, tanggal. 10 Agustus 2024.

3. Laporan diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu);

Adanya laporan yang masuk langsung diterima oleh bagian SPKT, laporan yang telah diterima tersebut dilampiri lembaran disposisi dan dibawa langsung ke Kapolsek Jambi Selatan untuk ditandatangani. Kemudian didisposisi ke bagian reksrim. Berdasarkan kenyataan dilapangan sering terjadi banyaknya kejadian laporan yang masuk di Kapolsek Jambi Selatan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya seorang pelapor yang datang ke kantor polisi tidak mengetahui prosedur di unit yang akan dia melaporkan kejadian. Laporan yang masuk tidak serta merta diterima oleh sembarang unit melainkan harus melalui terlebih dahulu di SPKT, SPKT merupakan unit yang khusus untuk menerima sehingga orang yang akan melaporkan kasusnya harus ke SPKT terlebih dahulu.

4. Reskrim menerima berkas laporan terkait tindak pidana pengeroyokan.

Analisis peneliti bahwa berkas yang diterima di SPKT harus dilanjutkan ke Reskrim untuk ditindak lanjuti atau untuk di pelajari mengenai laporan tersebut. Berkas yang dibawa oleh SPKT selanjutnya akan dipelajari mengenai laporan tersebut serta memberikan surat panggilan kepada pelapor, terlapor, dan saksi-saksi yang terlibat.

5. Berita acara pemeriksaan cepat setelah kasus yang masuk di Reskrim telah

dipelajari bersama oleh Kanit Reskrim beserta anggotanya, maka akan menindak lanjuti dengan membuat berita acara pemeriksaan cepat. Analisis peneliti bahwa sebelum kasus tersebut dibawah kejaksaan kepolisian harus dibuatkan berita acara pemeriksaan cepat dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan saksi-saksi yang terlibat

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” bukan/di luar hukum pidana).

Dalam pembagian atas upaya-upaya dalam penegakan hukum dilakukan secara non penal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventife*” (pencegahan/ penangkalan pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Salah satu pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana nonpenal melalui usaha pencegahan tanpa harus menggunakan hukum pidana yaitu dengan adanya penyelesaian kasus melalui proses perdamaian.

Pada awalnya dalam kasus yang diselesaikan melalui proses perdamaian (non penal) terhadap pengeroyokan tersebut karena adanya keinginan dari masyarakat yang menginginkan kasusnya segera selesai dan tidak lagi menjadi rumit, namun tetap saja penyelesaian kasus melalui perdamaian tersebut haruslah memprioritaskan hak-hak korban yaitu seperti mendapat ganti rugi. Namun dalam kenyataannya bahwa kasus ini pihak korban tidak mau dan menolak secara damai, dan melanjutkan ke proses pengadilan.

Penegakan hukum tersebut dapat didukung dengan adanya kewenangan diskresi Kepolisian Sektor Jambi Selatan yaitu dengan kasus sebagai berikut, dalam kasus ini. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Jambi Selatan IPTU Fajaruddin yang mengatakan bahwa :

Dari data yang diperoleh dari hasil Wawancara Narasumber Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan Kasi Humas Polresta Jambi IPDA Deddy Haryadi, Penyelesaian kasus penganiayaan menyebutkan bahwa :

Adapun Barang bukti (BB) yang berhasil disita, diantaranya; 2 (dua) Unit SPM Honda Merk Verza dan Vario tanpa menggunakan Nopol (sarana yang digunakan pelaku pada saat melakukan pengeroyokan/atau Penganiayaan). 3 (tiga) bilah senjata tajam berupa dua pisau dan satu badik. 2 (dua) jaket, Pasal yang dikenakan kepada pelaku dengan Pasal 170 KUHPidana atau 351 KUHPidana.<sup>56</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak korban M. Riki mengatakan bahwa :

Tiga pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang viral di media sosial melakukan penikaman tak jauh dari Transmart Jambi akhirnya ditangkap Polisi. Para pelaku diringkus oleh Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jambi Selatan dengan backup Team Unit Ranmor Satreskrim Polresta Jambi yang di Pimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Iptu Faharuddin pada tanggal, 02 Mei 2024. Dalam keterangan tertulisnya, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suwondo menyampaikan penangkapan terhadap 3 pelaku tersebut didasarkan pada laporan masyarakat setempat.<sup>57</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak korban M. Riki (MR) yang mengatakan bahwa :

Lebih lanjut Korban M. Rifki (MR) mengatakan bahwa, saya sedang mengendarai motor biasa mau kepasar mau beli suatu keperluan, mula-mula saya biasalah mengendarai motor dengan santai, hanya pasal terserempet dikit kendaraan, namun secara tiba-tiba tanpa saya di tikam tak jauh dari Transmart Jambi, pada saat itu saya di tolong orang di sekitarnya dan di bawa ke rumah sakit Bayangka Jambi untuk mendapat pertolongan, setelah itu saya menelpon orang tua dan keluarga dan datang ke Rumah Sakit dan langsung melaporkan ke kejadian tersebut

---

<sup>56</sup>IPDA Deddy Haryadi, *Kasi Humas Polsek Jambi Selatan Jambi* wawancara tanggal, 10 Agustus 2024.

<sup>57</sup>M. Rifki, *Korban Tindak Pidana Penganiayaan*, Wawancara pada tanggal, 10 Agustus 2024.

ke Polsek Jambi Selatan guna untuk memberikan keterangan, dan tidak lama para pelaku dapat di tangkal pihak Kepolisian.<sup>58</sup>

Adapun Barang bukti (BB) yang berhasil disita, diantaranya; 2 (dua) Unit SPM Honda Merk Verza dan Vario tanpa menggunakan Nopol (sarana yang digunakan pelaku pada saat melakukan pengeroyokan/atau Penganiayaan). 3 (tiga) bilah senjata tajam berupa dua pisau dan satu badik. 2 (dua) jaket, Pasal yang dikenakan kepada pelaku dengan Pasal 170 KUHPidana atau 351 KUHPidana.

Berdasarkan hasil wawancara dan kasus yang terjadi di Kelurahan Thehok, bahwa peristiwa ini terjadi para pelaku diproses dengan penegakan hukum oleh pihak Polsek Jambi Selatan dimana dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan perlu diperhatikan motif perbuatannya, hal ini sangat penting untuk membuktikan perbuatan tersebut apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Hasil penyidikan, termasuk motif, pelaku dan barang bukti, harus dilampirkan pada pertanggungjawaban pidana sebagai bukti.

Alasan pihak Polsek Jambi Selatan penerapan hukuman tepat karena berdasarkan KUHP bahwa Pasal 170 KUHP menentukan ancaman pidana untuk tindak pidana pengeroyokan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Pada ayat (1), pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan terhadap orang atau barang di depan umum diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka, maka ancamannya meningkat menjadi 7 tahun

---

<sup>58</sup>M. Rifki, *Korban Tindak Pidana Penganiayaan*, Wawancara pada tanggal, 15 Januari 2021

penjara. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya menjadi 9 tahun, dan apabila berujung pada kematian, pelaku diancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP meliputi : (a) dilakukan secara terang-terangan, yaitu di tempat yang dapat dilihat oleh umum, (b) dilakukan dengan tenaga bersama, yang artinya melibatkan dua orang atau lebih, (c) menggunakan kekerasan, yaitu tindakan yang melibatkan tenaga fisik yang dapat mendatangkan kerugian, dan (d) dilakukan terhadap orang atau barang.

## **B. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Penal di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan.**

Dalam proses penanganan tindak pidana ringan tidak mudah diselesaikan dengan berbagai jenis tindak pidana ringan yang masuk di Kapolsek Jambi Selatan, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Dalam proses penanganan tindak pidana ringan tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh reskrim, ada kendala internal dan eksternal.

### **1. Kendala internal**

Secara internal terhadap kendala internal dalam menyelesaikan kasus pengeroyokan ini menurut IPTU Fajaruddin Tim Penyidik Polsek Jambi Selatan mengatakan sebagai berikut :

- a. Lemahnya Koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan. Artinya apabila ada penganiayaan ringan pihak korban tidak mau langsung melaporkan

- ke pihak Polsek dan bahkan beberapa hari baru melaporkan kejadian.
- b. Masih banyaknya para Penyidik karena keterbatasan Ketrampilan. Karena masalah penyidikan ini sangat penting, namun jumlahnya juga terbatas dalam penanganan beberapa kasus.
  - c. Respon, lambatnya pihak kepolisian Polsek Jambi Selatan mendatangi TKP, kurang cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana ringan”.<sup>59</sup>

Persoalan keterbatasan personil sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum daalam kasus penganiayaan tersebut, termasuk kemampuan dan kualitas tenaga penyidik juga sangat berpengaruh. Kasus penganiayaan ini juga tergantung dampak korbannya, apabila korbannya luka-lukanya para jarang dilakukan melalui proses damai, akan tetapi lanjut ke Pengadilan.

## 2. Kendala Eksternal

Adapun kendala eskternal dalam penanganan kasus pengeroyokan yang dilakukan di Polsek Jambi Selatan Kasi Humas IPDA Deddy Haryadi yang mengatakan bahwa :

Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian Polsek Telanaipura, sehingga secara otomatis menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana ringan. Persoalan penganiayaan karena faktor tabrakan dan terserempet sama-sama kendaraan yang mengakibatkan kedaraannya rusak lecet, kempot dan lain-lain sebagainya bagi masyarakat yang melihat jarang untuk melaporkan kejadiannya ke Polantas, kadang-kadang lebih baik melalui jalan damai, ada juga yang mengakibatkan ada yang luka, maka sikorban melaporkan ke pihak yang berwajib”.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>IPTU Fajarudin, *Unit Penyidik Polsek Jambi Selatan dan*, wawancara tanggal, 10 Agustus 2024.

<sup>60</sup>IPDA Deddy Haryadi, *Kasi Humas Polsek Jambi Selatan Jambi* wawancara tanggal, 10 Agustus 2024.

Lebih lanjut sebagaimana ditegaskan kembali Satreskrim Zulhadi

Kamal tentang kendala secara eksternal yang mengatakan bahwa :

Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana ringan, sehingga kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam persoalan kecelakaan dan menimbulkan penganiayaan, karena masyarakat mnenganggap berurusan dengan polisi itu merepotkan dan melelahkan, ribet sehingga purak-purak tidak tahu dengan kejadian tersebut. Yang dalam kejadian kasus penganiayaan ringan ini, upaya polisi sudah melakukan jalan damai antara pelaku dan korban, baru kedua belah pihak mau didamaikan”.<sup>61</sup>

Lambatnya penanganan tindak pidana ringan karena tidak dipenuhinya surat panggilan yang diberikan kepada pelapor, terlapor dan saksi-saksi sehingga proses penanganan kasus tindak pidana ringan membutuhkan waktu yang cukup lama. Persoalan-persoalan yang menyangkut dengan pengeroyokan tersebut kadang kala lamban dalam pengurusannya, karena pihak-pihak yang tertlibat dan para saksi dari masyarakat tidak mau untuk menjadi saksi, apalagi menyangkut anak pejabat, sehingga memang sulit untuk melakukan pengurusan dan menyelesaikan kasus tersebut.

Proses penegakan hukum dimulai berdasarkan laporan adanya tindak pidana pengeroyokan. Terjadinya korban penganiayaan melaporkan kejadian pengeroyokan di Polsek Jamb Selatan dari pengaduan yang diterima akan dilakukan penyidikan-penyelidikan adanya tindak pidana.

Kemudian wawancara dengan Aiptu Zulhadi Kamal Reskrim Polsek Jambi Selatan nyang mengatakan bahwqa :

---

<sup>61</sup>Aiptu Zuhadi Kamal, *Kasatreskrim Polsek Jambi Selatan Jambi*, Wawancara pada tanggal, 20 Agustus 2024.

Kendala lain yang diutnui di lapangan bahwa, searing ditemui apabila korban pengeroyokan meminta ganti rugi materiil yang tinggi, maka sang pelaku merasa keberatan dalam kasus pengeroyokan tersebut. Oleh karenanya hal seperti ini memang sering terjadi di tingkat Polsek. Dapat ditegaskan dari 847 kasus pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek telanaipura adalah diselesaikan sebanyak 203 kasus di hentikan secara no penal”.<sup>62</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban pengeroyokan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material, korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam suatu tindak pidana yang seharusnya mendapat perlindungan, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban penganiayaan untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil dan seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama.<sup>63</sup>

Hal ini sejalan dengan kenyataan yang diperoleh dari pengaturan perlindungan terhadap korban pengeroyokan dalam Undang-Undang Penegakan hukum saksi dan Korban di mana Undang-Undang ini pun lebih dominan menempatkan korban dalam kedudukannya sebagai saksi sehingga perlindungannya pun sebatas pada perlindungannya sebagai saksi korban bukan sebagai korban penganiayaan yang telah mendapat kerugian baik materi maupun immateri.

---

<sup>62</sup>Aiptu Zuhadi Kamal, *Kasatreskrim Polsek Jambi Selatan Jambi*, Wawancara pada tanggal, 20 Agustus 2024.

<sup>63</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

Namun dalam prakteknya korban sulit untuk mengakses haknya tersebut hal tersebut disebabkan banyak faktor misalnya, kurang pengetahuan korban dalam mengakses hak tersebut, ketakutan warga untuk berurusan dengan hukum karena nantinya hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan, serta kurangnya aparat hukum yang memberi tahu akses hak tersebut seperti adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menangani ganti kerugian bagi korban, serta dalam praktek di lapangan terkadang hakim justru meminta korban untuk meminta ganti rugi melalui gugatan yang terpisah dalam perkara pidana yaitu mengugat secara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, penggugat (korban tindak pidana), tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat) hal tersebut justru yang membuat penyelesaian suatu perkara semakin panjang dan justru mengakibatkan ketidakadilan bagi korban.<sup>64</sup>

Selain dari kendala-kendala yang diungkapkan oleh pihak kepolisian diatas maka analisis peneliti bahwa penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh polsek Jambi Selatan tidak berjalan dengan efektif hal ini dikarenakan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal melaporkan kasus yang mereka alami ke pihak yang berwajib mereka lebih memilih main hakim sendiri untuk menyelesaikan kasus tindak pidana.

Dengan adanya hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Jambi Selatan menjadikan

---

<sup>64</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2017, hlm. 54.

penanganan kasus tindak pidana ringan tidak berjalan dengan efektif dan menyita waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan satu kasus tindak pidana ringan.

### **C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan.**

Pada hakekatnya tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat dapat menegakan dengan cara diluar hukum atau dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melahirkan perkara pidana. Di dalam upaya penegakan hukum tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara non penal atau cara-cara diluar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk melalui jalur hukum, dan tidak mau berdamai.

Tindak pidana berupa pengeroyokan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 351 yaitu : (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut

Aiptu Zuhadi Kamal Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :”Upaya untuk memberikan efek jera, maka perlu diterapkannya Undang-undang kepada para pelaku penganiayaan, sesuai dengan yang berlaku itu upaya yang harus dilakukan.

Dengan demikian bahwa kasus-kasus penganiayaan yang terjadi benar-benar dapat di tangani oleh pihak yang berwajib, sehingga orang tidak semaunya melakukan penganiayaan apakah itu penganiayaan ringan maupun berat.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana. Hal ini dikemukakan oleh Aiptu Zuhadi Kamal Satreskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa :

Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.<sup>65</sup>

Semua orang tentu saja untuk mendapatkan keadilan, terlebih masalah penganiayaan ringan, maka melalui upaya yang dilakukan kedua belah pihak tentu saja merupakan upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, bila kedua belah pihak saling memaafkan dan setuju untuk dihentikan pada saat itu lebih baik, artinya keadilan berjalan.

---

<sup>65</sup>Aiptu Zuhadi Kamal, *Kasatreskrim Polsek Jambi Selatan Jambi*, Wawancara pada tanggal, 20 Agustus 2024.

Perlindungan terhadap korban kejahatan di dalam KUHP lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi. Penggabungan perkara perdata dan pidana diatur dalam KUHP namun jarang terjadi dimana korban lebih memilih melakukan tuntutan ganti kerugian setelah perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Secara umum, tindak pidana pengeroyokan dalam KUHP dikenal sebagai penganiayaan. Dalam istilah tata bahasa, "penganiayaan" adalah bentuk kata turunan dari kata dasar "aniaya," yang ditambahkan awalan "pe-" dan akhiran "-an." Sementara itu, "penganiayaan" merujuk pada tindakan atau pelaku penganiayaan itu sendiri. "penganiayaan" adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan diri, itu tidak dianggap sebagai penganiayaan.

Dalam penegakan hukum, saksi dan alat bukti memegang peranan penting dalam pembuktian tindak pidana pengeroyokan. Alat bukti seperti kesaksian korban, saksi mata, rekaman video, dan hasil visum et repertum sering menjadi dasar untuk menguatkan dakwaan terhadap pelaku. Visum memberikan keterangan medis tentang luka yang dialami korban, sehingga dapat memperjelas hubungan antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, keterangan saksi yang dapat memastikan keterlibatan individu dalam tindakan kekerasan turut membangun konstruksi hukum yang lebih solid dalam menangani kasus pengeroyokan.

Aspek pencegahan tindak pidana pengeroyokan menjadi perhatian penting. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik

secara damai, pengawasan di area rawan kekerasan, dan peran aktif lembaga keamanan dapat membantu menekan insiden pengeroyokan. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa tindak pidana seperti pengeroyokan tidak dapat ditoleransi.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, terdiri dari :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
4. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
6. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

7. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
8. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
9. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dan wewenangnya harus berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sehingga disini asas legalitas dijadikan prinsip utama yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Jambi selatan melalui jalur hukum, pihak Kepolisian yakni Penyidik mengadakan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang telah dilaporkan. Pada saat proses penyidikan para pihak, yakni pihak korban dipertemukan. Penegakan hukum dan penyelesaian kasus pihak korban tetap terus dilanjutkan ke ranah hukum, artinya kedua belah pihak

tidak ditemukan persetujuan dalam penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dan pihak korban tetap diselesaikan secara hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penanganan kasus tindak pidana penganiayaan ringan Polsek Jambi Selatan Kota Jambi, sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak Pidana terhadap kasus pengeroyokan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan Kota Jambi, pihak korban melanjutkan ke ranah hukum, dan tidak dilakukan dengan cara perdamaian atau dilakukan penyelesaiannya secara kekeluargaan. Artinya kasus pengeroyokan yang terjadi pihak korban tetap melanjutkan penyelesaian secara hukum. Para pelaku diancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP meliputi : (a) dilakukan secara terang-terangan, yaitu di tempat yang dapat dilihat oleh umum, (b) dilakukan dengan tenaga bersama, yang artinya melibatkan dua orang atau lebih, (c) menggunakan kekerasan, yaitu tindakan yang melibatkan tenaga fisik yang dapat mendatangkan kerugian, dan (d) dilakukan terhadap orang atau barang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polsek Polsek Jambi Selatan Kota Jambi dalam proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan : Kendala secara internal, (1) lemahnya koordinasi dan kerjasama antara kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait. (2) masih banyaknya penyidik keterbatasan keterampilan, (3) quick

respon. Sedangkan kendala eksternal meliputi : (1) kurangnya kesadaran dari masyarakat, (2) kurangnya saksi, (3) lambatnya penanganan tindak pidana penganiayaan ringan.

3. Upaya dalam penegakan hukum kasus pengeroyokan di Kapolsek Polsek Jambi Selatan Kota Jambi antara lain adalah, melalui jalan hukum, karena pihak korban tidak mau dan menolak jalur damai, penegakan hukum serta melalui mediasi melalui upaya tersebut maka pihak korban tetap tidak menerima kasus pengeroyokan yang terjadi, kasus ini terus dilakukan ke Pengadilan dan hanya sebatas penyidikan Polsek Jambi Selatan Kota Jambi.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak diantaranya adalah :

1. Penegakan hukum bagi pihak Kepolisian Polsek Telanaipura, khususnya Satuan Reskrim agar terus meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan global dan kualitas pelayanan kepada masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepada masyarakat, agar tidak mengucilkan dan memandang sebelah mata profesi kepolisian serta setiap tindakan yang dilakukannya dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya dilapangan, dan ikut membantu dalam menyampaikn informasi yang penting dan member masukan kepada institusi kepolisian tentang kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

3. Pelaksanaan penegakan hukum secara non penal harus dilakukan secara dan melibatkan seluruh komponen penegak hukum dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar tidak semua permasalahan hukum diselesaikan lewat pengadilan dengan memakan waktu yang lama, dan semua yang terlibat tentu membuang-buang energi melalui penegakan hukum di luar Pengadilan. Karena intinya bahwa permasalahan apapun tidak harus diselesaikan di mija hijau atau di proses melalui Pengadilan, akan tetapi melalui Non Penal atau di luar Pengadilan dapat dilakukan seperti melalui perdamaian.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Jakarta : Penerbit PT Raja GrafindoPersada, 2008
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2006
- Efa Rodiah Nur, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Institut Islam Negeri Bandar Lampung, Lampung. 2017
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Pena Grafika, Jakarta, 2010
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Penerbit, Sinar grafika, Jakarta, 2011
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2015
- Leonardo Aswin Loppies. *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pasal 296 Tentang Tindak Pidana Prostitusi Oleh Polres Salatiga*, 2015
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Penerbit Centra, 2001
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2009
- Sanyoto, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Penerbit Penerbit Ghalia Indonesia, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006.

Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*,  
Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011

Wirjonoprojodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung :  
Penerbit Refika Aditama, 2013

## **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia*

## **INTERNET**

<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/> Diakses Pada Tanggal, 11  
Oktober 2023, jam. 16.00 Wib.

